



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo serta dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan, dibutuhkan unit pelaksanaan teknis satuan pendidikan dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan unit pelaksana teknis satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

10. Peraturan.....3

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan: Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/3597/SETDA.ORG-2.3/X/2017 tanggal 5 Desember 2017 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas.....4

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD atau Taman Kanak-kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan tahap berikutnya.
13. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bungo berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar serta sanggar kegiatan belajar.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut dengan SD adalah lembaga pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kabupaten Bungo.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah lembaga pendidikan menengah pertama negeri yang berada di wilayah Kabupaten Bungo.
19. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah keharusan anak berusia sekolah pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederajat untuk mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
20. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.

21. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan/atau tenaga teknis di luar Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang mempunyai spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan atau sebutan lain yang memiliki berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan atau disingkat UPT SP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- (2) UPT SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. UPT SP TK;
 - b. UPT SP SD; dan
 - c. UPT SP SMP;
- (3) UPT SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Selain UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah, di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Koordinator Wilayah Kecamatan dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai aparatur sipil negara yang sebelumnya digunakan pada UPTD Pendidikan Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pendidikan atau penunjang urusan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Susunan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT SP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dibidang pendidikan di sekolah TK, SD, dan SMP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPT SP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan, penyiapan peraturan dan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
 - b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar sekolah.
 - c. pembinaan, pengembangan sumber daya, dan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;
 - d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan keagamaan, kepramukaan, keolahragaan maupun dalam bentuk lain;

e. pelaksanaan.....7

21. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan/atau tenaga teknis di luar Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang mempunyai spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan atau sebutan lain yang memiliki berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan atau disingkat UPT SP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- (2) UPT SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. UPT SP TK;
 - b. UPT SP SD; dan
 - c. UPT SP SMP;
- (3) UPT SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Selain UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah, di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Koordinator Wilayah Kecamatan dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai aparatur sipil negara yang sebelumnya digunakan pada UPTD Pendidikan Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pendidikan atau penunjang urusan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Susunan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT SP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dibidang pendidikan di sekolah TK, SD, dan SMP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPT SP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan, penyiapan peraturan dan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
 - b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar sekolah.
 - c. pembinaan, pengembangan sumber daya, dan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;
 - d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan keagamaan, kepramukaan, keolahragaan maupun dalam bentuk lain;
 - e. pelaksanaan.....7

- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. pemberdayaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas satuan pendidikan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPT SP

Pasal 8

- (1) Kepala UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas sebagai satuan pendidikan formal, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. penyelenggaraan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, dan sarana/prasarana;
 - c. pengaturan kegiatan proses belajar mengajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan, dan organisasi kesiswaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah bagi pendidikan formal dan Kepala SKB bagi pendidikan non formal.
- (2) Kelompok jabatan fungsional guru adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, membimbing, membina dan mendidik siswa-siswi yang berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan perubahan kepribadian dan akhlak kemuliaan.

(3) Kelompok.....8

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok jabatan fungsional guru menyelenggarakan fungsi:
- a. pembuatan perangkat pembelajaran:
 - b. pelaksanaan kegiatan pelajaran:
 - c. pelaksanaan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ujian akhir semester:
 - d. pelaksanaan analisis hasil pembelajaran harian:
 - e. penyusunan dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan:
 - f. pelaksanaan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar:
 - g. pembuatan alat pelajaran/alat peraga:
 - h. penumbuhkembangan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik.
 - i. pengembangan program pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya:
 - j. pembuatan catatan tentang kemajuan hasil belajar:
 - k. pengisian dan penelitian daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran: dan
 - l. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengajian program dan penilaian pendidikan non formal serta pengabdian masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok jabatan fungsional pamong belajar menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkomunikasian pelaksanaan program dan upaya peningkatan mutu pendidikan:
 - b. pembuatan perangkat pembelajaran:
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran:
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil belajar:
 - e. pelaksanaan analisis hasil pembelajaran:
 - f. bimbingan peserta didik dalam pembelajaran:
 - g. identifikasi karakteristik peserta didik:
 - h. peningkatan kerja sama dengan lembaga pendidikan lain dalam rangka pengayaan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan.
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam asal 5 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai daerah dengan perjanjian kerja yang diangkat dan diberi kewenangan pada jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana merupakan tenaga kependidikan.

(3) Tenaga.....9

- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengadministrasi umum.
 - b. pengadministrasi keuangan.
 - c. pengadministrasi kepegawaian; dan
 - d. jabatan pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT SP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit satuan pendidikan lain.
- (2) Kepala UPT SP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala UPT SP wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT SP mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT SP wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT SP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT SP melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT SP, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bungo dan/atau Anggaran pendapat dan belanja Negara yang dianggarkan untuk itu atau sumber-sumber lain yang sah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dalam Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN (UPT SP)
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

1. UPT SP Taman Kanak-Kanak (TK)
 - a. UPT SP TK Pembina Muara Bungo
 - b. UPT SP TK Pembina Rantau Pandan
 - c. UPT SP TK Pembina Lubuk Landai

2. UPT SP Sekolah Dasar (SD)

a. Kecamatan Pasar Muara Bungo

1	UPT SP SD No 04/II Muara Bungo
2	UPT SP SD No 32/II Muara Bungo
3	UPT SP SD No 81/II Muara Bungo
4	UPT SP SD No 94/II Muara Bungo
5	UPT SP SD No 98/II Muara Bungo
6	UPT SP SD No 101/II Muara Bungo
7	UPT SP SD No 107/II Muara Bungo

b. Kecamatan Rimbo Tengah

1	UPT SP SD No 59/II Benit
2	UPT SP SD No 60/II Ma. Bungo
3	UPT SP SD No 64/II Perumnas
4	UPT SP SD No 88/II Sei Mengkuang
5	UPT SP SD No 95/II Ma. Bungo
6	UPT SP SD No 108/II Perumnas
7	UPT SP SD No 128/II Pasir Putih
8	UPT SP SD No 130/II Pasir Putih
9	UPT SP SD No 144/II Pasir Putih
10	UPT SP SD No 192/II Sungai Buluh
11	UPT SP SD No 206/II Sungai Buluh
12	UPT SP SD No 224/II Sijau
13	UPT SP SDLB Muara Bungo

c. Kecamatan Bungo Dani

1	SD No 25/II Muara Bungo
2	SD No 27/II Sei Arang
3	SD No 90/II Talang Pantai
4	SD No 97/II Muara Bungo
5	SD No 100/II Muara Bungo
6	SD No 102/II Muara Bungo
7	SD No 104/II Sungai Pinang
8	SD No 127/II Sei Arang
9	SD No 194/II Sei Arang
10	SD No 197/II Pulau Pekan
11	SD No 219/II Lintas Asri

d. Kecamatan.....2

d. Kecamatan Rantau Pandan

1	UPT SP SD No 8/II Rantau Duku
2	UPT SP SD No 9/II Rantau Pandan
3	UPT SP SD No 33/II Lubuk Kayu Aro
4	UPT SP SD No 34/II Leban
5	UPT SP SD No 92/II Talang Sei. Bungo
6	UPT SP SD No 114/II Rantau pandan
7	UPT SP SD No 142/II Lubuk Mayan
8	UPT SP SD No 162/II Baru Sipin
9	UPT SP SD No 172/II Rantau Pandan
10	UPT SP SD No 215/II Rantau Duku

e. Kecamatan Tanah Tumbuh

1	UPT SP SD No 18/II Tebing Tinggi Uleh
2	UPT SP SD No 26/II Tanah Tumbuh
3	UPT SP SD No 70/II Perenti Luweh
4	UPT SP SD No 82/II DS Panjang
5	UPT SP SD No 89/II Lubuk Niur
6	UPT SP SD No 105/II Rambah
7	UPT SP SD No 110/II Teluk Kecimbung
8	UPT SP SD No 119/II Pedukun
9	UPT SP SD No 152/II Baru Tebing Tinggi
10	UPT SP SD No 191/II Bukit Kemang
11	UPT SP SD No 199/II Koto Jayo
13	UPT SP SD No 201/II Bukit Kemang

f. Kecamatan Tanah Sepenggal

1	UPT SP SD No 11/II Teluk Pandak
2	UPT SP SD No 12/II Empelu
3	UPT SP SD No 13/II Ps Lubuk Landai
4	UPT SP SD No 14/II Ps Rt. Embacang
5	UPT SP SD No 15/II Candi
6	UPT SP SD No 30/II Tanjung
7	UPT SP SD No 37/II PS Lubuk Landai
8	UPT SP SD No 54/II Telentam A
9	UPT SP SD No 55/II Telentam B
10	UPT SP SD No 71/II Sungai Gambir
11	UPT SP SD No 76/II Tenam
12	UPT SP SD No 84/II Empelu
13	UPT SP SD No 116/II Empelu
14	UPT SP SD No 118/II Candi
15	UPT SP SD No 149/II Tn Bekali
16	UPT SP SD No 190/II Teluk Pandak

g. Kecamatan Pelepat

1	UPT SP SD No 1/II Rantau Asam
2	UPT SP SD No 2/II Senamat
3	UPT SP SD No 47/II Sei Beringin
4	UPT SP SD No 49/II Senamat
5	UPT SP SD No 61/II Sekampil
6	UPT SP SD No 62/II Padang Lalang
7	UPT SP SD No 63/II Batu Kerbau
8	UPT SP SD No 65/II Sei Bangsat

9	UPT SP SD No 111/II Bukit Telago
10	UPT SP SD No 113/II Rantau Kelayang
11	UPT SP SD No 121/II Batu Pelepat
12	UPT SP SD No 122/II Rantau Kelayang
13	UPT SP SD No 123/II Tebat Pelepat
14	UPT SP SD No 132/II Belukar Panjang
15	UPT SP SD No 143/II Bukit Baru
16	UPT SP SD No 146/II Sei Gurun
17	UPT SP SD No 164/II Gapura Suci
18	UPT SP SD No 169/II Lubuk Telau
19	UPT SP SD No 170/II Balai Jaya
20	UPT SP SD No 171/II Pedukuh
21	UPT SP SD No 177/II Lintas Jaya
22	UPT SP SD No 180/II Mulya Bakthi
23	UPT SP SD No 181/II Cilodang
24	UPT SP SD No 182/II Mulya Jaya
25	UPT SP SD No 198/II Dwi Karya Bakthi
26	UPT SP SD No 225/II Pelepat Lintas

h. Kecamatan Pelepat Ilir

1	UPT SP SD No 3/II Danau
2	UPT SP SD No 24/II Koto Jayo
3	UPT SP SD No 48/II Padang Pelangas
4	UPT SP SD No 134/II Purwosari
5	UPT SP SD No 135/II Lembah Kuamang
6	UPT SP SD No 136/II Sumber Harapan
7	UPT SP SD No 138/II Daya Murni
8	UPT SP SD No 141/II Ds Lubuk
9	UPT SP SD No 165/II Linggah Kuamang
10	UPT SP SD No 166/II Tirta Mulya
11	UPT SP SD No 167/II Maju Jaya
12	UPT SP SD No 168/II Sumber Mulya
13	UPT SP SD No 178/II Purwosari
14	UPT SP SD No 179/II Lembah Kuamang
15	UPT SP SD No 183/II Sumber Mulya
16	UPT SP SD No 185/II Kh Mukti
17	UPT SP SD No 186/II Kuamang Jaaya
18	UPT SP SD No 187/II Kuning Gading
19	UPT SP SD No 195/II Muara Kuamang
20	UPT SP SD No 205/II Bungo Harjo
21	UPT SP SD No 207/II Tirta Mulya
22	UPT SP SD No 208/II Sumber Harapan
23	UPT SP SD No 209/II Karya Harapan Mukti
24	UPT SP SD No 216/II Maju Jaya
25	UPT SP SD No 21/II Bangun Jaya

i. Kecamatan Bathin II Pelayang

1	UPT SP SD No 19/II Peninjau
2	UPT SP SD No 56/II Talang Silungko I
3	UPT SP SD No 57/II Talang Silungko II
4	UPT SP SD No 72/II Peninjau
5	UPT SP SD No 140/II Talang Silungko
6	UPT SP SD No 148/II Pelayang
7	UPT SP SD No 222/II Pulau Kerakap

j. Kecamatan.....4

j. Kecamatan Bathin III Ulu

NO	NAMA UPT SP
1	UPT SP SD No 10/II Muara Buat
2	UPT SP SD No 41/II Laman Panjang
3	UPT SP SD No 42/II Senamat Ulu
4	UPT SP SD No 44/II Karak
5	UPT SP SD No 75/II Buat
6	UPT SP SD No 85/II Apung Mudik
7	UPT SP SD No 86/II Timbolasi
8	UPT SP SD No 87/II Sei Letung
9	UPT SP SD No 91/II Sei Telang
10	UPT SP SD No 99/II Merigeh
11	UPT SP SD No 155/II Tagan
12	UPT SP SD No 157/II Sekar Mengkuang Kecil
13	UPT SP SD No 158/II Aur Cino
14	UPT SP SD No 173/II Marigeh
15	UPT SP SD No 174/II Apung Ilir
16	UPT SP SD No 184/II Lubuk Pauh
17	UPT SP SD No 213/II Lubuk Berangin

k. Kecamatan Bathin III

1	SD No 05/11 Air Gemuruh
2	SD No 36/11 Sarana Jaya
3	SD No 45/11 Teluk Panjang
4	SD No 106/11 Teluk Panjang
5	SD No 109/11 Manggis
6	SD Sn 112/11 Purwobakti
7	SD No 125/11 Br Teluk Panjang
8	SD No 131/11 SKB
9	SD No 196/11 Taman Agung

l. Kecamatan Jujuhan

1	UPT SP SD No 21/II Rantau Ikil
2	UPT SP SD No 35/II Jumbak
3	UPT SP SD No 43/II Tanjung Belit
4	UPT SP SD No 46/II Sirih Sekapur
5	UPT SP SD No 53/II Penual
6	UPT SP SD No 66/II Simp.Rantau Ikil
7	UPT SP SD No 80/II KM 57 Tukum
8	UPT SP SD No 83/II Rantau Panjang
9	UPT SP SD No 96/II Ujung Tanjung
10	SD No 120/II Pulau Jelmu
11	SD No 160/II Dusun Baru
12	SD No 163/II DS. Br Patenun
13	SD No 212/II Tukum III
14	SD No 221/II Tl. Pamesun

m. Kecamatan Jujuhan Ilir

1	SD No 23/II Pulau Batu
2	SD No 58/II Sari Mulya
3	SD No 77/II Aur Gading
4	SD No 78/II Tepian Danto
5	SD No 137/II Lubuk Tenam
6	SD No 161/II Bukit Sari
7	SD No 188/II Bukit Sari
8	SD No 189/II Sari Mulya
9	SD No 204/II Kuamang

n. Kecamatan.....5

n. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

1	UPT SP SD No 22/II Pematang Panjang
2	UPT SP SD No 28/II Tanah Periuk
3	UPT SP SD No 29/II Sei Mancur
4	UPT SP SD No 50/II Lubuk Landai
5	UPT SP SD No 51/II Paku Aji
6	UPT SP SD No 52/II Tebing Tinggi
7	UPT SP SD No 73/II Sei Mancur
8	UPT SP SD No 74/II Tanah Periuk
9	UPT SP SD No 117/II Lubuk Landai
10	UPT SP SD No 150/II Rantau Embacang
11	UPT SP SD No 153/II Lubuk Landai
12	UPT SP SD No 193/II Sei Puri
13	UPT SP SD No 200/II Embacang Gedang
14	UPT SP SD No 223/II Rantau Embacang

o. Kecamatan Bhatin II Babeko

1	UPT SP SD No 16/II Sepunggur
2	UPT SP SD No 124/II Tanjung Menanti
3	UPT SP SD No 129/II Babeko
4	UPT SP SD No 133/II Rejosari
5	UPT SP SD No 145/II Tanjung Menanti
6	UPT SP SD No 147/II Kampung Baru
7	UPT SP SD No 175/II Kemini

p. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

1	UPT SP SD No 06/II Tanjung Agung
2	UPT SP SD No 07/II Bedaro
3	UPT SP SD No 31/II Bangun Jayo
4	UPT SP SD No 40/II Tebing Tinggi
5	UPT SP SD No 79/II Baru Pusat Jalo
6	UPT SP SD No 93/II Tebat
7	UPT SP SD No 103/II Tanjung Agung
8	UPT SP SD No 115/II Bedaro
9	UPT SP SD No 126/II Tanjung Agung
10	UPT SP SD No 156/II Suka Jaya
11	UPT SP SD No 159/II Ds Datar
12	UPT SP SD No 202/II Simp Tebat
13	UPT SP SD No 203/II Teluk Pekan Jum'at
14	UPT SP SD No 214/II Sungai Lipai

q. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

1	UPT SP SD No 20/II Tuo Lbk Mengkuang
2	UPT SP SD No 38/II Pauh Agung
3	UPT SP SD No 39/II Pemunyian
4	UPT SP SD No 67/II Rantau Tipu
5	UPT SP SD No 68/II Tanjung Bungo
6	UPT SP SD No 69/II Lubuk Tanah Terban
7	UPT SP SD No 139/II Ma Tebo Pandak
8	UPT SP SD No 151/II Renah Sei Besar
9	UPT SP SD No 154/II Br Lbk Mengkuang
10	UPT SP SD No 176/II Renah Sei Ipuh
11	UPT SP SD No 210/II Tebo Jaya
12	UPT SP SD No 211/II Tuo Limbur
13	UPT SP SD No 218/II Limbur Baru
14	UPT SP SD No 220/II Sekar Mengkuang

3. UPT SP Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	NAMA UPT
1	UPT SP SMP N 1 Pelepat
2	UPT SP SMP N 2 Pelepat
3	UPT SP SMP N 3 Pelepat
4	UPT SP SMP N 4 Pelepat
5	UPT SP SMP N 5 Pelepat
6	UPT SP SMP N 6 Pelepat
7	UPT SP SMP N 1 Muara Bungo
8	UPT SP SMP N 2 Muara Bungo
9	UPT SP SMP N 3 Muara Bungo
10	UPT SP SMP N 4 Muara Bungo
11	UPT SP SMP N 5 Muara Bungo
12	UPT SP SMP N 6 Muara Bungo
13	UPT SP SMP N 7 Muara Bungo
14	UPT SP SMP N 8 Muara Bungo
15	UPT SP SMP N 9 Muara Bungo
16	UPT SP SMP N 10 Muara Bungo
17	UPT SP SMP N 1 Rantau Pandan
18	UPT SP SMP N 2 Rantau Pandan
19	UPT SP SMP N 3 Rantau Pandan
20	UPT SP SMP N 4 Rantau Pandan
21	UPT SP SMP N 5 Rantau Pandan
22	UPT SP SMP N 1 Tanah Sepenggal
23	UPT SP SMP N 2 Tanah Sepenggal
24	UPT SP SMP N 3 Tanah Sepenggal
25	UPT SP SMP N 4 Tanah Sepenggal
26	UPT SP SMP N 5 Tanah Sepenggal
27	UPT SP SMP N 6 Tanah Sepenggal
28	UPT SP SMP N 7 Tanah Sepenggal
29	UPT SP SMP N 8 Tanah Sepenggal
30	UPT SP SMP N 1 Tanah Tumbuh
31	UPT SP SMP N 2 Tanah Tumbuh
32	UPT SP SMP N 3 Tanah Tumbuh
33	UPT SP SMP N 4 Tanah Tumbuh
34	UPT SP SMP N 1 Jujuhan
35	UPT SP SMP N 2 Jujuhan
36	UPT SP SMP N 3 Jujuhan
37	UPT SP SMP N 4 Jujuhan
38	UPT SP SMP N 5 Jujuhan
39	UPT SP SMP N 1 Muko-Muko
40	UPT SP SMP N 2 Muko-Muko
41	UPT SP SMP N 3 Muko-Muko
42	UPT SP SMP N 1 Pelepat Ilir
43	UPT SP SMP N 2 Pelepat Ilir
44	UPT SP SMP N 3 Pelepat Ilir
45	UPT SP SMP N 4 Pelepat Ilir
46	UPT SP SMP N 5 Pelepat Ilir
47	UPT SP SMP N 6 Pelepat Ilir

48	UPT SP SMP N 1 Limbur Lubuk Mengkuang
49	UPT SP SMP N 2 Limbur Lubuk Mengkuang
50	UPT SP SMP N 3 Limbur Lubuk Mengkuang
51	UPT SP SMP N 4 Limbur Lubuk Mengkuang
52	UPT SP SMP N 5 Limbur Lubuk Mengkuang
53	UPT SP SMP N 6 Limbur Lubuk Mengkuang
54	UPT SP SMP N 1 Bathin II Babeko
55	UPT SP SMP N 2 Bathin II Babeko

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN SATUAN PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

1. Koordinator Wilayah I terdiri dari Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bathin II Babeko, Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bungo Dhani, dan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII berkedudukan di Pasar Muara Bungo, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	TK N Pembina Muara Bungo	Bungo Dani
2	SD No 04/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
3	SD No 32/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
4	SD No 81/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
5	SD No 94/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
6	SD No 98/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
7	SD No 101/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
8	SD No 107/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
9	SD No 59/II Benit	Rimbo Tengah
10	SD No 60/II Muara Bungo	Rimbo Tengah
11	SD No 64/II Perumnas	Rimbo Tengah
12	SD No 88/II Sungai Mengkuang	Rimbo Tengah
13	SD No 95/II Muara Bungo	Rimbo Tengah
14	SD No 108/II Perumnas	Rimbo Tengah
15	SD No 128/II Pasir Putih	Rimbo Tengah
16	SD No 130/II Pasir Putih	Rimbo Tengah
17	SD No 144/II Pasir Putih	Rimbo Tengah
18	SD No 192/II Sungai Buluh	Rimbo Tengah
19	SD No 206/II Sungai Buluh	Rimbo Tengah
20	SD No 224/II Sijau	Rimbo Tengah
21	SD No 05/II Air Gemuruh	Bathin III
22	SD No 36/ II Sarana Jaya	Bathin III
23	SD No 45/ II Teluk Panjang	Bathin III
24	SD No 106/ II Teluk Panjang	Bathin III
25	SD No 109/ II Manggis	Bathin III
26	SD Sn 112/ II Purwobakti	Bathin III
27	SD No 125/ II Baru Teluk Panjang	Bathin III
28	SD No 131/ II SKB	Bathin III
29	SD No 196/ II Taman Agung	Bathin III
30	SD No 16/II Sepunggur	Bathin II Babeko
31	SD No 124/II Tanjung Menanti	Bathin II Babeko
32	SD No 129/II Babeko	Bathin II Babeko
33	SD No 133/II Rejosari	Bathin II Babeko
34	SD No 145/II Tanjung Menanti	Bathin II Babeko
35	SD No 147/II Kampung Baru	Bathin II Babeko
36	SD No 175/II Kemini	Bathin II Babeko
37	SD No 25/II Muara Bungo	Bungo Dani
38	SD No 27/II Sungai Arang	Bungo Dani
39	SD No 90/II Talang Pantai	Bungo Dani
40	SD No 97/II Muara Bungo	Bungo Dani

No	Nama UPT SP	Kecamatan
41	SD No 100/II Muara Bungo	Bungo Dani
42	SD No 102/II Muara Bungo	Bungo Dani
43	SD No 104/II Sungai Pinang	Bungo Dani
44	SD No 127/II Sei Arang	Bungo Dani
45	SD No 194/II Sei Arang	Bungo Dani
46	SD No 197/II Pulau Pekan	Bungo Dani
47	SD No 219/II Lintas Asri	Bungo Dani
48	SD No 06/II Tanjung Agung	Muko-Muko Bathin VII
49	SD No 07/II Bedaro	Muko-Muko Bathin VII
50	SD No 31/II Bangun Jayo	Muko-Muko Bathin VII
51	SD No 40/II Tebing Tinggi	Muko-Muko Bathin VII
52	SD No 79/II Baru Pusat Jalo	Muko-Muko Bathin VII
53	SD No 93/II Tebat	Muko-Muko Bathin VII
54	SD No 103/II Tanjung Agung	Muko-Muko Bathin VII
55	SD No 115/II Bedaro	Muko-Muko Bathin VII
56	SD No 126/II Tanjung Agung	Muko-Muko Bathin VII
57	SD No 156/II Suka Jaya	Muko-Muko Bathin VII
58	SD No 159/II Ds Datar	Muko-Muko Bathin VII
59	SD No 202/II Simp Tebat	Muko-Muko Bathin VII
60	SD No 203/II Teluk Pekan Jum'at	Muko-Muko Bathin VII
61	SD No 214/II Sungai Lipai	Muko-Muko Bathin VII
62	SMP N 1 Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
63	SMP N 2 Muara Bungo	Bathin III
64	SMP N 3 Muara Bungo	Rimbo Tengah
65	SMP N 4 Muara Bungo	Bungo Dani
66	SMP N 5 Muara Bungo	Bungo Dani
67	SMP N 6 Muara Bungo	Bathin III
68	SMP N 7 Muara Bungo	Rimbo Tengah
69	SMP N 8 Muara Bungo	Rimbo Tengah
70	SMP N 9 Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
71	SMP N 10 Muara Bungo	Rimbo Tengah
72	SMP N 1 Bathin II Babeko	Bathin II Babeko
73	SMP N 2 Bathin II Babeko	Bathin II Babeko
74	SMP N 1 Muko-Muko	Muko-Muko Bathin VII
75	SMP N 2 Muko-Muko	Muko-Muko Bathin VII
76	SMP N 3 Muko-Muko	Muko-Muko Bathin VII
77	UPT SP NF Sanggar Kegiatan Belajar	Bathin III

2. Koordinator Wilayah II terdiri dari Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Bathin III Ulu berkedudukan di Rantau Pandan, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	TK Pembina Rantau Pandan	Rantau Pandan
2	SD No 8/II Rantau Duku	Rantau Pandan
3	SD No 9/II Rantau Pandan	Rantau Pandan
4	SD No 33/II Lubuk Kayu Aro	Rantau Pandan
5	SD No 34/II Leban	Rantau Pandan
6	SD No 92/II Talang Sungai Bungo	Rantau Pandan
7	SD No 114/II Rantau pandan	Rantau Pandan
8	SD No 142/II Lubuk Mayan	Rantau Pandan
9	SD No 162/II Baru Sipin	Rantau Pandan

10 SD No 172/II.....3

No	Nama UPT SP	Kecamatan
10	SD No 172/II Rantau Pandan	Rantau Pandan
11	SD No 215/II Rantau Duku	Rantau Pandan
12	SD No 10/II Muara Buat	Bathin III Ulu
13	SD No 41/II Laman Panjang	Bathin III Ulu
14	SD No 42/II Senamat Ulu	Bathin III Ulu
15	SD No 44/II Karak	Bathin III Ulu
16	SD No 75/II Buat	Bathin III Ulu
17	SD No 85/II Apung Mudik	Bathin III Ulu
18	SD No 86/II Timbolasi	Bathin III Ulu
19	SD No 87/II Sei Letung	Bathin III Ulu
20	SD No 91/II Sei Telang	Bathin III Ulu
21	SD No 99/II Merigeh	Bathin III Ulu
22	SD No 155/II Tagan	Bathin III Ulu
23	SD No 157/II Sekar Mengkuang Kecil	Bathin III Ulu
24	SD No 158/II Aur Cino	Bathin III Ulu
25	SD No 173/II Marigeh	Bathin III Ulu
26	SD No 174/II Apung Ilir	Bathin III Ulu
27	SD No 184/II Lubuk Pauh	Bathin III Ulu
28	SD No 213/II Lubuk Beringin	Bathin III Ulu
29	SMP N 1 Rantau Pandan	Rantau Pandan
30	SMP N 2 Rantau Pandan	Rantau Pandan
31	SMP N 3 Rantau Pandan	Rantau Pandan
32	SMP N 4 Rantau Pandan	Rantau Pandan
33	SMP N 5 Rantau Pandan	Rantau Pandan

3. Koordinator Wilayah III terdiri dari Kecamatan Tanah Tumbuh dan Kecamatan Bathin II Pelayang berkedudukan di Tanah Tumbuh, membawahkan:

No	Nama UPT	Kecamatan
1	SD No 18/II Tebing Tinggi Uleh	Tanah Tumbuh
2	SD No 26/II Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
3	SD No 70/II Perenti Luweh	Tanah Tumbuh
4	SD No 82/II Dusun Panjang	Tanah Tumbuh
5	SD No 89/II Lubuk Niur	Tanah Tumbuh
6	SD No 105/II Rambah	Tanah Tumbuh
7	SD No 110/II Teluk Kecimbung	Tanah Tumbuh
8	SD No 119/II Pedukun	Tanah Tumbuh
9	SD No 152/II Baru Tebing Tinggi	Tanah Tumbuh
10	SD No 191/II Bukit Kemang	Tanah Tumbuh
11	SD No 199/II Koto Jayo	Tanah Tumbuh
12	SD No 201/II Bukit Kemang	Tanah Tumbuh
13	SD No 19/II Peninjau	Bathin II Pelayang
14	SD No 56/II Talang Silungko I	Bathin II Pelayang
15	SD No 57/II Talang Silungko II	Bathin II Pelayang
16	SD No 72/II Peninjau	Bathin II Pelayang
17	SD No 140/II Talang Silungko	Bathin II Pelayang
18	SD No 148/II Pelayang	Bathin II Pelayang
19	SD No 222/II Pulau Kerakap	Bathin II Pelayang
20	SMP N 1 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
21	SMP N 2 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
22	SMP N 3 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
23	SMP N 4 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh

4. Koordinator.....4

4. Koordinator Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas berkedudukan di Tanah Sepenggal, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	TK Pembina Lubuk Landai	Tanah Sepenggal
2	SD No 11/II Teluk Pandak	Tanah Sepenggal
3	SD No 12/II Empelu	Tanah Sepenggal
4	SD No 13/II Pasar Lubuk Landai	Tanah Sepenggal
5	SD No 14/II Pasar Rantau Embacang	Tanah Sepenggal
6	SD No 15/II Candi	Tanah Sepenggal
7	SD No 30/II Tanjung	Tanah Sepenggal
8	SD No 37/II Pasar Lubuk Landai	Tanah Sepenggal
9	SD No 54/II Telentam A	Tanah Sepenggal
10	SD No 55/II Telentam B	Tanah Sepenggal
11	SD No 71/II Sungai Gambir	Tanah Sepenggal
12	SD No 76/II Tenam	Tanah Sepenggal
13	SD No 84/II Empelu	Tanah Sepenggal
14	SD No 116/II Empelu	Tanah Sepenggal
15	SD No 118/II Candi	Tanah Sepenggal
16	SD No 149/II Tanah Bekali	Tanah Sepenggal
17	SD No 190/II Teluk Pandak	Tanah Sepenggal
18	SD No 22/II Pematang Panjang	Tanah Sepenggal Lintas
19	SD No 28/II Tanah Periuk	Tanah Sepenggal Lintas
20	SD No 29/II Sungai Mancur	Tanah Sepenggal Lintas
21	SD No 50/II Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas
22	SD No 51/II Paku Aji	Tanah Sepenggal Lintas
23	SD No 52/II Tebing Tinggi	Tanah Sepenggal Lintas
24	SD No 73/II Sei Mancur	Tanah Sepenggal Lintas
25	SD No 74/II Tanah Periuk	Tanah Sepenggal Lintas
26	SD No 117/II Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas
27	SD No 150/II Rantau Embacang	Tanah Sepenggal Lintas
28	SD No 153/II Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas
29	SD No 193/II Sungai Puri	Tanah Sepenggal Lintas
30	SD No 200/II Embacang Gedang	Tanah Sepenggal Lintas
31	SD No 223/II Rantau Embacang	Tanah Sepenggal Lintas
32	SMP N 1 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
33	SMP N 2 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
34	SMP N 3 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
35	SMP N 4 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
36	SMP N 5 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
37	SMP N 6 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
38	SMP N 7 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
39	SMP N 8 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal

5. Koordinator Wilayah V terdiri dari Kecamatan Jujuhan dan Jujuhan Ilir berkedudukan di Jujuhan, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 21/II Rantau Ikil	Jujuhan
2	SD No 35/II Jumbak	Jujuhan
3	SD No 43/II Tanjung Belit	Jujuhan
4	SD No 46/II Sirih Sekapur	Jujuhan

5 SD No 53/II.....5

No	Nama UPT SP	Kecamatan
5	SD No 53/II Penuai	Jujuhan
6	SD No 66/II Simp. Rantau Ikil	Jujuhan
7	SD No 80/II KM 57 Tukum	Jujuhan
8	SD No 83/II Rantau Panjang	Jujuhan
9	SD No 96/II Ujung Tanjung	Jujuhan
10	SD No 120/II Pulau Jelmu	Jujuhan
11	SD No 160/II Dusun Baru	Jujuhan
12	SD No 163/II Dusun Baru Patenun	Jujuhan
13	SD No 212/II Tukum III	Jujuhan
14	SD No 221/II Talang Pamesun	Jujuhan
15	SD No 23/II Pulau Batu	Jujuhan Ilir
16	SD No 58/II Sari Mulya	Jujuhan Ilir
17	SD No 77/II Aur Gading	Jujuhan Ilir
18	SD No 78/II Tepian Danto	Jujuhan Ilir
19	SD No 137/II Lubuk Tenam	Jujuhan Ilir
20	SD No 161/II Bukit Sari	Jujuhan Ilir
21	SD No 188/II Bukit Sari	Jujuhan Ilir
22	SD No 189/II Sari Mulya	Jujuhan Ilir
23	SD No 204/II Kuamang	Jujuhan Ilir
24	SMP N 1 Jujuhan	Jujuhan
25	SMP N 2 Jujuhan	Jujuhan
26	SMP N 3 Jujuhan	Jujuhan
27	SMP N 4 Jujuhan	Jujuhan
28	SMP N 5 Jujuhan	Jujuhan

6. Koordinator Wilayah VI Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang berkedudukan di Limbur Lubuk Mengkuang, membawahkan:

No	Nama UPT	Kecamatan
1	SD No 20/II Tuo Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
2	SD No 38/II Pauh Agung	Limbur Lubuk Mengkuang
3	SD No 39/II Pemunyian	Limbur Lubuk Mengkuang
4	SD No 67/II Rantau Tipu	Limbur Lubuk Mengkuang
5	SD No 68/II Tanjung Bungo	Limbur Lubuk Mengkuang
6	SD No 69/II Lubuk Tanah Terban	Limbur Lubuk Mengkuang
7	SD No 139/II Muara Tebo Pandak	Limbur Lubuk Mengkuang
8	SD No 151/II Renah Sungai Besar	Limbur Lubuk Mengkuang
9	SD No 154/II Baru Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
10	SD No 176/II Renah Sungai Ipuh	Limbur Lubuk Mengkuang
11	SD No 210/II Tebo Jaya	Limbur Lubuk Mengkuang
12	SD No 211/II Tuo Limbur	Limbur Lubuk Mengkuang
13	SD No 218/II Limbur Baru	Limbur Lubuk Mengkuang
14	SD No 220/II Sekar Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
15	SMP N 1 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
16	SMP N 2 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
17	SMP N 3 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
18	SMP N 4 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
19	SMP N 5 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
20	SMP N 6 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang

7. Koordinator.....6

7. Koordinator Wilayah VII Kecamatan Pelepat berkedudukan di Pelepat, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 1/II Rantau Asam	Pelepat
2	SD No 2/II Senamat	Pelepat
3	SD No 47/II Sungai Beringin	Pelepat
4	SD No 49/II Senamat	Pelepat
5	SD No 61/II Sekampil	Pelepat
6	SD No 62/II Padang Lalang	Pelepat
7	SD No 63/II Batu Kerbau	Pelepat
8	SD No 65/II Sungai Bangsat	Pelepat
9	SD No 111/II Bukit Telago	Pelepat
10	SD No 113/II Rantau Kelayang	Pelepat
11	SD No 121/II Baru Pelepat	Pelepat
12	SD No 122/II Rantau Kelayang	Pelepat
13	SD No 123/II Tebat Pelepat	Pelepat
14	SD No 132/II Belukar Panjang	Pelepat
15	SD No 143/II Bukit Baru	Pelepat
16	SD No 146/II Sungai Gurun	Pelepat
17	SD No 164/II Gapura Suci	Pelepat
18	SD No 169/II Lubuk Telau	Pelepat
19	SD No 170/II Balai Jaya	Pelepat
20	SD No 171/II Pedukuh	Pelepat
21	SD No 177/II Lintas Jaya	Pelepat
22	SD No 180/II Mulya Bakthi	Pelepat
23	SD No 181/II Cilodang	Pelepat
24	SD No 182/II Mulya Jaya	Pelepat
25	SD No 198/II Dwi Karya Bakti	Pelepat
26	SD No 225/II Pelepat Lintas	Pelepat
27	SMP N 1 Pelepat	Pelepat
28	SMP N 2 Pelepat	Pelepat
29	SMP N 3 Pelepat	Pelepat
30	SMP N 4 Pelepat	Pelepat
31	SMP N 5 Pelepat	Pelepat
32	SMP N 6 Pelepat	Pelepat

8. Koordinator Wilayah VIII Kecamatan Pelepat Ilir berkedudukan di Pelepat Ilir, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 3/II Danau	Pelepat Ilir
2	SD No 24/II Koto Jayo	Pelepat Ilir
3	SD No 48/II Padang Pelangas	Pelepat Ilir
4	SD No 134/II Purwosari	Pelepat Ilir
5	SD No 135/II Lembah Kuamang	Pelepat Ilir
6	SD No 136/II Sumber Harapan	Pelepat Ilir
7	SD No 138/II Daya Murni	Pelepat Ilir
8	SD No 141/II Dusun Lubuk	Pelepat Ilir
9	SD No 165/II Lingga Kuamang	Pelepat Ilir
10	SD No 166/II Tirta Mulya	Pelepat Ilir

No	Nama UPT SP	Kecamatan
11	SD No 167/II Maju Jaya	Pelepat Ilir
12	SD No 168/II Sumber Mulya	Pelepat Ilir
13	SD No178/II Purwosari	Pelepat Ilir
14	SD No 179/II Lembah Kuamang	Pelepat Ilir
15	SD No 183/II Sumber Mulya	Pelepat Ilir
16	SD No 185/II Karya Harapan Mukti	Pelepat Ilir
17	SD No 186/II Kuamang Jaya	Pelepat Ilir
18	SD No 187/II Kuning Gading	Pelepat Ilir
19	SD No 195/II Muara Kuamang	Pelepat Ilir
20	SD No 205/II Bungo Harjo	Pelepat Ilir
21	SD No 207/II Tirta Mulya	Pelepat Ilir
22	SD No 208/II Sumber Harapan	Pelepat Ilir
23	SD No 209/II Karya Harapan Mukti	Pelepat Ilir
24	SD No 216/11 Maju Jaya	Pelepat Ilir
25	SD No 21/11 Bangun Jayo	Pelepat Ilir
26	SMP N 1 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
27	SMP N 2 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
28	SMP N 3 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
29	SMP N 4 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
30	SMP N 5 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
31	SMP N 6 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir

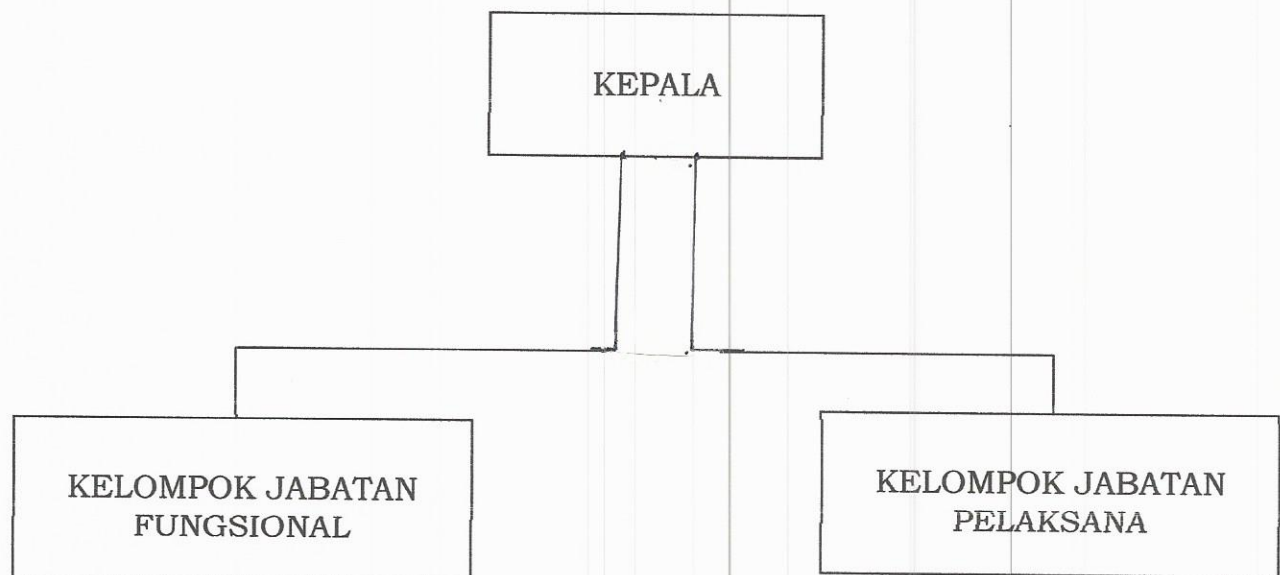
BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI